



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 127/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IX/2019

TENTANG

MEREHABILITASI NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168-PKE-DKPP/VII/2019 tanggal 11 September 2019 yang berbunyi, merehabilitasi nama baik kepada teradu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang merehabilitasi nama baik kepada teradu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 189/PK.01-BA/71/Prov/IX/2019 tanggal 16 September 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG MEREHABILITASI NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

KESATU : Merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud :

1. Aripatria Pandesingka
2. Ramly Rauf
3. Abdri L. J. Sumolang
4. Budirman
5. Jouwy R. Lukas

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan di Melonguane.

PETIKAN . . .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 16 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,



NINA POLII, SH